

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari uraian yang cukup panjang di atas pada bab-bab sebelumnya, pada bab ini penulis akan membuat dari apa yang telah diuraikan sebelumnya mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tabungan arisan berhadiah di BMT BINAMA Kaliwungu Kendal, kesimpulannya sebagai berikut:

1. BMT BINAMA menggunakan produk tabungan arisan berhadiah dengan memakai konsep akad wadi'ah yad dhamanah sebagai penghimpun dana yang kemudian dana tersebut digunakan untuk mengembangkan usahanya.
2. Dari analisis pelaksanaan produk tabungan arisan berhadiah, produk ini cukup diminati oleh masyarakat. Umumnya yang mengikuti produk ini yaitu ibu-ibu rumah tangga. Disamping bertujuan untuk menyimpan uang yang paling utama, masyarakat juga mengharapkan hadiah-hadiah yang cukup menarik yang ditawarkan oleh BMT Binama. Walaupun perkembangan dari produk ini dari tahun ke tahun mengalami penurunan karena faktor internal maupun eksternal, produk tabung masih menjadi andalan dari BMT Binama untuk penghimpunan dana.
3. BMT Binama menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah sebagai akad dari produk tabungan arisan berhadiah. Dari analisis hukum Islam, sudah terpenuhinya syarat dan rukun akad wadi'ah, juga akad yang didasarkan atas kerelaan satu sama lain antara penitip dan penerima titipan, dan adanya fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Yang menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan akad wadi'ah dan ketentuan hukum, dan kaitannya dengan ketentuan pemberian hadiah.. Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan

bahwa BMT Binama sudah memenuhi ketentuan dalam hukum Islam, dan hukumnya mubah/halal dan sesuai dengan hukum Islam.

## **B. Saran**

Setelah penulis melakukan penulisan dan pengamatan mengenai pelaksanaan tabungan arisan berhadiah di BMT BINAMA Kaliwungu Kendal maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran dengan harapan dapat menjadi acuan bagi lembaga keuangan khususnya dan masyarakat pada umumnya yang tentunya sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu sebagai berikut :

1. Untuk BMT Binama agar selalu menjaga kualitas pelayanannya, terutama pada keramah tamahan karyawannya. Dalam mengembangkan produknya perlu adanya sosialisasi berkelanjutan ditengah-tengah kegiatan masyarakat akan keuangan. Dan memberikan kesadaran kemasyarakat pentingnya memilih lembaga keuangan yang sejalan dengan hukum Islam karena mayoritas penduduk di kaliwungu kendal adalah beragama Islam.
2. Untuk masyarakat umum, cerdaslah dalam bermuamalah. Dalam Islam sudah diatur segala sesuatunya. Transaksi yang transparan dan akad yang jelas, adalah salah satu ciri-ciri lembaga keuangan Islam. Penulis memberikan saran kepada masyarakat untuk lebih memilih Bank/ BMT untuk kebutuhan transaksi keuangannya. Karena dalam lembaga keuangan syariah sudah benar-benar memperhatikan boleh tidaknya suatu transaksi dalam hukum Islam.

## **C. Kata penutup**

Dengan mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana sekali sesuai dengan kemampuan yang ada pada penulis.

Untuk itu dalam penulisan skripsi ini sudah pasti masih terdapat banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis dapat menghargai kritik dan saran yang bersifat membangun dan perbaikan skripsi ini dan terakhir penulis

berharap semoga karya yang sangat sederhana ini dapat membawa manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan jalan yang lurus serta naungan daripada-Nya pada setiap langkah kita. Aamiin.

